



RENCANA KERJA

PERUBAHAN

TAHUN 2021

**KECAMATAN GUNUNG KALER
KABUPATEN TANGERANG**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada.

Dengan Program Kerja organisasi dapat membangun strateginya sebagai bagian penting dari organisasi yang berorientasi pada hasil.

Rencana kerja yang baik harus memenuhi persyaratan minimal antara lain data yang lengkap dan benar, mengetahui objek yang dibangun, Program mudah dipahami dan dapat dilaksanakan, bersifat pemecahan masalah dan pencapaian tujuan pembangunan dan dilaksanakan oleh pihak yang memahami dan menyusun Program Kerja.

Dengan adanya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan diharapkan tersedianya data dan program yang akurat sehingga setiap setiap tahapan pelaksanaan dapat dikendalikan sehingga lebih efektif dan efisien untuk mencapai yang dikehendaki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

Gunung Kaler, Oktober 2021

CAMAT GUNUNG KALER



SAEDAMAN, SH, M.Si
NIP. 196701231990021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNG KALER	
TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra Kecamatan Gunung Kaler	4
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler	7
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	8
2.4 Review Terhadap Awal RKPD Rancangan	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	12
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Daerah	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	13
3.3 Program dan Kegiatan	14
BAB IV PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Renja SKPD Kecamatan Gunung Kaler mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan Program Unggulan Kabupaten Tangerang sebagai indikator keberhasilan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan Kecamatan Gunung Kaler dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ini semua demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Gunung Kaler.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2021 berdasarkan kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Kaler dengan tetap memperhatikan program prioritas, agar didalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mewujudkan efisiensi dalam pembangunan daerah.

Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak yang akan melaksanakan kegiatan di Kecamatan Gunung Kaler sehingga terwujud sinergitas antar pemangku kewenangan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler. Dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Gunung Kaler serta

dapat dijadikan bahan evaluasi bagi camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2021 ini.

1.4 Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNG KALER TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian
Renstra Kecamatan Gunung Kaler
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Gunung Kaler
- 3.3 Program Dan Kegiatan

IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN GUNUNG KALER TAHUN LALU

**2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Gunung Kaler**

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut merupakan panduan Kecamatan Gunung Kaler dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, pelaksanaan kinerja Kecamatan Gunung Kaler ditunjang dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik (%)
Kecamatan Gunung Kaler	9.324.293.000	9.309.978.779	99,85	100,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DI KECAMATAN	7.759.032.000,00	7.759.032.000,00	100,00	100,00
PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN KECAMATAN	3.757.440.000,00	3.757.440.000,00	100,00	100
PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JEMBATAN PENGHUBUNG JALAN KECAMATAN	197.920.000,00	197.920.000,00	100,00	100
PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KONSTRUKSI	47.808.000,00	47.808.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR	391.692.000,00	391.692.000,00	100,00	100
PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA	88.147.000,00	88.147.000,00	100,00	100
PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	100
GERAKAN PENANAMAN POHON	0,00	0,00	#DIV/0!	
PENATAAN RUANG TERBUKA PUBLIK RAMAH ANAK	0,00	0,00	#DIV/0!	

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik (%)
PENINGKATAN KUALITAS RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	372.697.000,00	372.697.000,00	100,00	100
PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PERDESAAAN/PERKOTAAN	2.777.328.000,00	2.777.328.000,00	100,00	100
PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN	22.700.000,00	18.300.000,00	80,62	100,00
PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100
KOORDINASI PENANGANAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN UMUM	8.800.000,00	4.400.000,00	50,00	100
PENEGAKAN PERDA KETERTIBAN	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN EKONOMI DI KECAMATAN	210.550.000,00	210.450.000,00	99,95	100,00
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH KECAMATAN	0,00	0,00	#DIV/0!	
PAMERAN PENYELENGGARAAN PROMOSI PRODUK UMKM	0,00	0,00	#DIV/0!	
PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI MASYARAKAT	30.500.000,00	30.500.000,00	100,00	100
PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	100
PENYULUHAN TENTANG BAHAYA NARKOBA BAGI PEMUDA	34.050.000,00	34.050.000,00	100,00	
PEMBINAAN KADER POSYANDU	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00	100
PELATIHAN PERBENGKELAN BAGI MASYARAKAT MISKIN	0,00	0,00	#DIV/0!	
FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN	0,00	0,00	#DIV/0!	
FASILITASI PKK KABUPATEN TANGERANG	49.700.000,00	49.600.000,00	99,80	100
KOORDINASI PELAKSANAAN KB TINGKAT KECAMATAN	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	100
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	368.425.000,00	359.530.779,00	97,59	100,00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	77.000.000,00	68.155.779,00	88,51	100
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	48.600.000,00	48.600.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100
RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	33.000.000,00	32.950.000,00	99,85	100

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik (%)
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR	109.200.000,00	109.200.000,00	100,00	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	640.186.000,00	640.166.000,00	100,00	100,00
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	103.855.000,00	103.855.000,00	100,00	100
PENGADAAN ALAT-ALAT KEBERSIHAN	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100
PEMELIHARAAN RUTIN KENDARAAN OPERASIONAL KEBERSIHAN	11.915.000,00	11.915.000,00	100,00	100
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	146.253.000,00	146.253.000,00	100,00	100
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	100
PENINGKATAN HALAMAN LAPANGAN UPACARA KANTOR KECAMATAN	198.243.000,00	198.243.000,00	100,00	100
PENYEDIAAN JASA PERIJINAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS /JABATAN	61.320.000,00	61.300.000,00	99,97	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	0,00	0,00	#DIV/0!	
PENINGKATAN KOORDINASI DAN KOMPETENSI APARATUR	0,00	0,00	#DIV/0!	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	18.200.000,00	18.200.000,00	100,00	100,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.200.000,00	10.200.000,00	100,00	100
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	43.700.000,00	42.800.000,00	97,94	100,00
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD	25.200.000,00	24.300.000,00	96,43	100
PENYUSUNAN RENCANA KERJA	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	100
PENYUSUNAN BASIS DATA/SELAYANG PANDANG/PROFIL SKPD	0,00	0,00	#DIV/0!	
PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	#DIV/0!	
FASILITASI PENGEMBANGAN INOVASI PERANGKAT DAERAH	0,00	0,00	#DIV/0!	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	35.300.000,00	35.300.000,00	100,00	100,00

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian (%)	Realisasi Fisik (%)
PEMBINAAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA	0,00	0,00	#DIV/0!	
EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA/KELURAHAN	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	100
PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN	31.250.000,00	31.250.000,00	100,00	100
PROGRAM PELAYANAN UMUM KECAMATAN	226.200.000,00	226.200.000,00	100,00	100,00
FASILITASI DAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TINGKAT KECAMATAN	154.200.000,00	154.200.000,00	100,00	100
PENDISTRIBUSIAN SPPT PBB-P2	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler

Kinerja pelayanan Kecamatan Gunung Kaler dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- c. Meningkatnya disiplin aparatur
- d. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Meningkatnya perencanaan SKPD

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap kelangsungan organisasi pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oleh faktor kunci keberhasilan, antara lain :

1. Lingkungan internal

Kekuatan :

- ✓ Visi dan misi organisasi yang jelas
- ✓ Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
- ✓ Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan

- ✓ Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan
- ✓ Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Kelemahan :

- ✓ Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- ✓ Belum adanya SPM Kecamatan Gunung Kaler
- ✓ Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran
- ✓ Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan eksternal

Peluang:

- ✓ RPJM Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023
- ✓ Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tangerang
- ✓ Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- ✓ Diklat peningkatan kualitas aparatur
- ✓ Kehidupan sosial, budaya dan keragaman masyarakat
- ✓ Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

- ✓ Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- ✓ Kondisi ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah
- ✓ Partisipasi masyarakat yang masih kurang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Tangerang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Tangerang;

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Tangerang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif
4. harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
5. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan segala kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan, karena tidak mungkin terwujud suatu pelaksanaan kegiatan dan pembangunan tanpa dukungan masyarakat. Karena semua yang dilaksanakan oleh Kecamatan tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Gunung Kaler. Peran serta masyarakat yang sekarang ini terlibat dalam kegiatan yaitu kegiatan musrenbang, fasilitasi pemeliharaan kebersihan dan kegiatan PNPM.
6. Ketahanan pangan masyarakat yang harus dikuatkan melalui pertanian dan peternakan, sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan kepada masyarakat baik yang menyangkut teknik di lapangan maupun pemasarannya serta perlunya dukungan peralatan yang memadai demi meningkatkan hasil dari pertanian dan peternakan. Dan pendukung pengairan pertanian masyarakat yang dapat diperhatikan demi mendukung peningkatan kualitas pertanian.
7. Dunia usaha dan investasi yang kian hari semakin berkembang perlu dipersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia usaha dan sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga masyarakat Gunung Kaler

dapat menempati posisi-posisi yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Sehingga jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Gunung Kaler dapat berkurang.

8. Akses ke kota Kecamatan dan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin memadai dapat dinikmati masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak merasakan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan infrastruktur pendidikan serta kesehatan yang terus dibenahi sehingga masyarakat akan merasa nyaman dalam mendapatkan pelayanannya.

2.4 Review Terhadap Awal RKPD Rancangan

Rencana kerja bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program dan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Dokumen perencanaan berawal dari RPJMD Kabupaten Tangerang, Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana Kerja Kecamatan.

Rencana kerja Kecamatan tahun 2021 sesuai dengan Renstra Kecamatan Gunung Kaler tahun 2019 – 2023, rencana kerja ini agar mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan Kecamatan. Sehingga dapat mewujudkan seluruh program dan kegiatan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan koordinasi dengan Muspika yang ada di Kecamatan Gunung Kaler.
4. Mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
5. Peningkatan semua infrastruktur yang ada di desa-desa se Kecamatan Gunung Kaler. Baik sarana jalan, irigasi dan saluran-saluran air serta sarana pendidikan serta kesehatan.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran masyarakat melalui musrenbang yang telah dilakukan dan perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam melaksanakan musyawarah pembangunan baik yang dilaksanakan di desa maupun di Kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah 2019 – 2023 dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2021 maka arah kebijakan pembangunan infrastruktur. dalam rangka Peningkatan akses Ekonomi untuk tahun 2021 diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan Sosial Kecamatan Gunung Kaler, yang akan dilakukan melalui :

1. Pembangunan / Peningkatan Jalan Kecamatan
2. Pembangunan / Peningkatan Jembatan Penghubung Jalan Kecamatan
3. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
4. Penataan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka Kecamatan Gunung Kaler mempunyai *tujuan* :

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan publik di Kecamatan;
2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang bersih, professional, berwibawa, amanah, transparan dan bertanggung jawab;
3. Meningkatnya rasa aman, nyaman dan tertib bagi seluruh warga kecamatan Gunung Kaler;
4. Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa yang merujuk pada prinsip pengembangan tata ruang dan lingkungan pemukiman yang lestari, hijau, indah, nyaman dan sehat;

Perumusan sasaran Kecamatan Gunung Kaler harus memiliki kriteria “Smart”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapatdicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepatwaktu (*time bound*). Adapun sasarannya adalah seperti pada table berikut :

Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan Tahun 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler	58,2	60,1	70,47	72	75	80	80
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	58,2	60,1	70,47	72	75	80	80
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	73,97	88,94	88,95	89	89,10	89,25	89,25
	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	73,97	88,94	88,95	89	89,1	89,25	89,25
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	100%	40%	30%	30%	40%	40 %
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	100%	40%	30%	30%	40%	40 %

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan- tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Gunung Kaler maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2		3
	KECAMATAN GUNUNG KALER	8.641.509.551,00	9.908.665.691
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.809.381.250,00	5.220.627.777
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.964.985.698,00	3.700.895.471
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	760.417.603,00	830.609.443
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	40.060.000,00	89.868.000
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.665.000,00	66.665.000

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Renja Sebelum Perubahan (Rp)	Renja Setelah Perubahan (Rp)
5-7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.127.300,00	44.627.300
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.125.000,00	35.625.000
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.002.300,00	9.002.300
5-7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.808.580.650,00	4.228.956.977

Kode	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Renja Sebelum Perubahan (Rp)	Renja Setelah Perubahan (Rp)
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.794.895.650,00	4.213.771.977
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.685.000,00	15.185.000
5-7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.935.400,00	249.715.400
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.420.500,00	3.420.500
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.512.900,00	129.512.900
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.912.500,00	35.912.500
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.749.500,00	14.749.500
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	38.340.000,00	28.620.000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	37.500.000
5-7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.271.200,00	309.871.200
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	13.500.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.171.200,00	55.771.200
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	230.100.000,00	240.600.000
5-7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	373.466.700,00	387.456.900
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	183.803.900,00	197.794.100
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	174.662.800,00	174.662.800
5-7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	150.000.000,00	160.500.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000,00	160.500.000
5-7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.814.985.698,00	3.540.395.471
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.814.985.698,00	3.540.395.471
5-7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	760.417.603,00	830.609.443
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	760.417.603,00	830.609.443
5-7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.860.000,00	23.860.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.860.000,00	23.860.000

Kode	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Renja Sebelum Perubahan (Rp)	Renja Setelah Perubahan (Rp)
5-7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.200.000,00	66.008.000
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16.200.000,00	66.008.000
5-7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	66.665.000,00	66.665.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	33.745.000,00	33.745.000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	32.920.000,00	32.920.000

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gunung Kaler tahun 2019 – 2023. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gunung Kaler harus menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang di laksanakan di Kecamatan Gunung Kaler, baik dalam rangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui tahap forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) agar program/kegiatan terintegrasi baik antar kegiatan dan program.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2021 atau tahun kedua, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks;
2. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu penambahan pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berbanding ;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.